



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221716 email sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 29 Desember 2023

Kepada

Nomor : 020/460/Bdg-14/PBJ
Lampiran : -
Sifat : **Penting/Segera**
Hal : Pengumuman RUP
Melalui SiRUP LKPP
Untuk Tahun Anggaran
2024

Yth. Kepala Badan/Dinas/Biro/Unit Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah

di -

TEMPAT

Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mewajibkan Perangkat Daerah (PD) sebelum melaksanakan tahapan proses Belanja Pengadaan untuk mengumumkan terlebih dahulu Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP. Berkaitan dengan hal tersebut maka diinstruksikan kepada masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah untuk:

1. Segera mengumumkan RUP terhadap keseluruhan paket pengadaan (*Nilai Total Pagu RUP Diumumkan = Total Pagu Belanja Pengadaan Wajib Diumumkan*) yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2024, **paling lambat 17 Februari 2024**;
2. Apabila RUP tidak diumumkan pada SiRUP LKPP maka proses PBJ tidak dapat dilaksanakan;
3. Segera mengajukan user PA/KPA TA 2024 berdasarkan pilihan akses untuk melakukan generate paket RUP hasil integrasi SiRUP dan SIPD RI kepada Kepala Biro PBJ Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui <https://helpdesk.lpse.kalteng.go.id>.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

a.n. **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si

Pembina Utama

NIP. 196506101991031025